

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF
BALAS DENDAM (*REVENGE PORN*) MENURUT
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN No. 200/PID.SUS/2022/PN. JMB)**

SKRIPSI

Oleh

DAVID KRISTO GULTOM

1940050038



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF
BALAS DENDAM (*REVENGE PORN*) MENURUT
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN No. 200/PID.SUS/2022/PN. JMB)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Akademik Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H). Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Oleh

DAVID KRISTO GULTOM

1940050038



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

VISI DAN MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

VISI

“Menjadi Fakultas Hukum unggulan di kawasan Asia pada tahun 2030 di bidang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan pancasila.”

MISI

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner, dan transnasional sesuai dengan aturan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan umum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : David Kristo Gultom
NIM : 1940050038
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*) Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Putusan 200/Pid.Sus/2022/Pn. Jmb)" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 8 Februari 2023



David Kristo Gultom



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*) Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/Pn. Jmb)"

Oleh:

Nama : David Kristo Gultom
NIM : 1940050038
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 8 Februari 2023

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, SH, MH
NIDN : 0302117904


Dr. Poltak Siringoringo, S.H., MH
NIDN : 0326116401

Ketua Program Studi

Dekan


Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum
NIDN : 03270046303


Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H
NIDN : 0302117904



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada Tanggal 2023 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : David Kristo Gultom
NIM : 1940050038
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*) Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Putusan 200/Pid.Sus/2022/Pn. Jmb)" oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., MH	Sebagai Ketua	
2. Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H	Sebagai Anggota	
3. Dr. Gindo L. Tobing, S.H.,M.H	Sebagai Anggota	

Jakarta, 8 Februari 2023

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN
KONTEN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM
(REVENGE PORN) MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI
INDONESIA
(STUDI PUTUSAN No. 200/PID.SUS/2022/PN. JMB)**

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh

Nama : David Kristo Gultom
NIM : 1940050038
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 17,
Februari 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat.


Susunan Tim Penguji

Pembimbing I



(Dr. Hendri Jayadi Pandiangan S.H.,M.H)
(0302117904)

Pembimbing II



(Dr. Poltak Siringoringo S.H., M.H.)
(0326116401)

Anggota Tim Penguji



(Dr. Gindo L. Tobing, S.H.,M.H.)
(9903260066)



PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : David Kristo Gultom
NIM : 1940050038
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : " Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*) Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/Pn. Jmb)".

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 8 Februari 2023
Yang menyatakan

David Kristo Gultom

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge porn*) Menurut Perundang -Undangan di Indonesia (Studi Putusan 200/Pid.Sus/2022/PN. JMB)**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia Penulis

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Rita Nababan yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, dan Karunia atas budi baik yang telah diberikan kepada Penulis.

Menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Bapak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H. sekaligus Pembimbing II yang telah membantu penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada :

1. **Rita Nababan (Ibu saya)** yang sudah menjadi ibu yang melewati semua cobaan ini dan memberikan saya dukungan dari segi moril maupun materiil
2. **Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH. MH. MBA** selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
3. **Ibu RR. Ani Wijayanti, S.H.,M.Hum,** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan program studi dan mahasiswa.

4. **Bapak Dosen dan Ibu Dosen** Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Teman-Teman saya di perkuliahan **Yehuda Revival Liardons** dan **Steven Mart**
6. Teman-teman saya, **Thomas Josef Hasianta Tampubolon, Alfian Danu Ega Himawan, Gregorius Octa Nugroho, Feryanda Filipi Tarigan, dan Andrew Reinhard Mahulette** yang selama ini telah mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini
7. **Pablo Von Kristo** (my lovely dawg) yang selalu menemani saya ketika saya sedang mengerjakan dan selalu memberi energi supaya bisa semangat mengerjakan skripsi ini.
8. **Tulang Bos, Tulang Pendeta, Tulang Sayang, Tulang Gendut, Tulang Pudan, Mamatua Jo dan Mamatua Cirebon**
9. **Bang Joel dan Dek Naya dan Terutama Kakakku paling kusayang Kak Sarah Marissa Sitohang (Rest In Love)**
10. **The King Above All Kings, JESUS CHRIST**
11. Last but not least, I wanna thank me I wanna thank me for believing in me I wanna thank me for doing all this hard work I wanna thank me for having no days off I wanna thank me for, for never quitting.

Demikian, sedikit pengantar yang dapat penulis sampaikan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kepada semua pihak yang menekuni bidang kajian ini. Penulis juga meminta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Terima kasih atas kesediaan dan perhatiannya.

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup penelitian.....	5
D. Maksud dan Tujuan penelitian	6
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	6
1. Kerangka Teori	6
2. Kerangka Konsep.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Teknik Pengumpulan Data	12
G. Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Tentang Kepastian Hukum.....	14
Definisi Kepastian Hukum.....	14
B. Tinjauan tentang Pidana.....	16
1. Definisi dan Sistem Pidana	16
2. Tujuan Pidana.....	17
C. Tinjauan umum Tindak Pidana	18
1. Definisi Tindak Pidana.....	18
2. Unsur Tindak Pidana.....	20
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	24
D. Cybercrime.....	28
E. Pornografi	31
F. Kekerasan Seksual.....	32

G. <i>Revenge porn</i>	34
1. Pengertian.....	34
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana <i>Revenge porn</i>	35

BAB III ANALISIS KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA MENGENAI PENGKUALIFIKASIAN *REVENGE PORN* SEBAGAI TINDAK PENYEBARAN KONTEN

PORNOGRAFI.....	38
A. Analisis Tindak Pidana Pornografi dalam KUHP	38
B. Analisis Tindak Pidana Pornografi dalam UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi	41
C. Analisis Tindak Pidana Pornografi dalam UU No.19 Tahun 2016 Tentang ITE.....	47
D. Analisis Tindak Pidana Pornografi Dalam UU No.12 Tahun 2022 Tentang PKS	52

BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TERKAIT TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM PUTUSAN NO 200/PID.SUS/2022/PN.JMB.....

PUTUSAN NO 200/PID.SUS/2022/PN.JMB.....	58
A. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim dalam Perkara Pidana.....	58
1. Putusan Pembedaan	59
2. Putusan Bebas.....	59
3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan Hukum.....	60
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Pidana	61
1. Pertimbangan Hukum Hakim	61
2. Putusan Hakim.....	64
C. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi pada Putusan Nomor 200/Pid.sus/2020/Pn. Jmb	65
1. Kasus Posisi.....	65
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	67
D. Pembuktian Kasus dalam Putusan Nomor: 200/Pid.sus/2020/Pn. Jmb ...	70
1. Fakta-Fakta Hukum.....	70
2. Pembuktian Hakim atas Fakta	71
3. Putusan Hakim.....	75
4. Analisis Petimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 200/Pid.sus/2020/Pn. Jmb	78

BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
 DAFTAR PUSTAKA.....	 85



ABSTRAK

- A. Nama : David Kristo Gultom
B. NIM : 1940050038
C. Program Khusus : Hukum Adm. Negara
D. Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge porn*) Menurut Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Putusan 200/Pid.Sus/2022/PN. JMB)
E. Halaman : i-ix 80 Halaman + Daftar Pustaka
F. Kata Kunci : *Revenge porn*, Pornografi, Tindak Pidana, Balas Dendam
G. Ringkasan Isi :

Kejahatan online atau cybercrime telah menjadi tren baru di banyak negara, termasuk Indonesia, diantara kejahatan online yang merebak belakangan ini adalah pornografi dengan motif balas dendam, masih banyak sekali orang yang belum paham dengan motif kejahatan ini. Hal ini karena masyarakat kurang menyadari pentingnya suatu pemahaman mengenai bahwa hal tersebut adalah sebuah Tindak Pidana. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah apakah Pornografi dengan motif balas dendam ini termasuk dalam Tindak pidana penyebaran pornografi atau tidak, dan Apakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyebaran pornografi balas dendam pada Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN. JMB.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus atau *case approach*. Data yang digunakan adalah data KUHP, UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU RI No. 19 Tahun 2016. Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku maupun literatur lain, bahan hukum tersier seperti kamus hukum, kamus bahasa dan ensiklopedia hukum.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Berdasarkan motif balas dendam dan pertimbangan hakim dalam putusan no. 200/Pid. Sus/2020/PN. Jmb tidak tepat karena ada fakta hukum yang terungkap namun dikesampingkan oleh Majelis Hakim sehingga dalam pertimbangannya langsung menerapkan UU Pornografi tanpa mempertimbangkan UU ITE sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua.

- H. Daftar Refrensi :
I. Dosen Pembimbing I : Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, SH,MH
Dosen Pembimbing II : Dr. Poltak Siringoringo, SH,MH

ABSTRACT

- A. Name : David Kristo Gultom
B. S.I.N : 1940050038
C. Speciality Program : Administrative Law
D. Title : *Legal Analysis of the Crime of Spreading Pornographic Content for the Purpose of Revenge (Revenge porn) Under Indonesian Law (Study of Decision 200/Pid.Sus/2022/Pn. Jmb)*
E. Page : i-ix 80 Pages + Bibliography
F. Keywords : *Revenge porn, Pornography, Tindak Pidana, Balas Dendam*
G. Content Summary :

Online crime, or cybercrime, has become a new trend in many countries, including Indonesia. Among the online crimes that have spread recently is pornography with the motive of revenge, but there are still many people who do not understand the motive for this crime. This is because the public is not aware of the importance of understanding that this is a crime. The formulation of the problem in this thesis is whether pornography with the motive of revenge is included in the criminal act of spreading pornography or not, and what are the judges' considerations in passing a decision on the perpetrators of spreading revenge pornography in Decision Number 200/Pid.Sus/2022/PN. JMB.

This research is normative legal research with statutory and case approaches. The data used is from the Penal Code, the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE), the Law of the Republic of Indonesia Number 44 of 2008 concerning Pornography, the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning ITE, and the Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence, while secondary legal materials were obtained from books and other literature, and tertiary legal materials such as legal dictionaries, language dictionaries, and legal encyclopedias

From the results of this study, it can be concluded that Based on the motive of vengeance and the judge's considerations in Decision No. 200/Pid. Sus/2020/PN. Jmb is not appropriate because there are legal facts that were revealed but were set aside by the Panel of Judges so that in their considerations they directly applied the Pornography Law without considering the ITE Law as charged by the Public Prosecutor in the second Prosecutor in the second Prosecutor in the second Prosecutor in the indictment.

- H. Reference List :
I. Supervisor I : *Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H*
Supervisor II : *Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H*